



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Pml

Pada hari **Selasa**, tanggal **15 Agustus 2023**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pemalang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. Bank Rakyat Indonesia, Kantor Cabang Unit Muncang Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Timur No36, Kelurahan Mulyoharjo Kabupaten Pemalang, dalam hal ini dikuasakan kepada Ade Kurniadi, Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pemalang, Alif Ya Muhammad Santri, Kepala BRI Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pemalang Unit Muncang, Rizal Nurmidmawan, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pemalang Unit Muncang, M. Khairul Anwar, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pemalang Unit Muncang, Agung Budi Astono, Petugas Administrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pemalang, berdasarkan surat kuasa tanggal, 30 Juni 2023 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal, 10 Juli 2023, Nomor : 99/SK/2023/ PN Pml selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;

Lawan :

USWATUN KHASANAH, bertempat tinggal di Dusun Waru Rt 002 Rw 001, Kel. Pasir, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT- I ;

SAEFUL ANWAR, bertempat tinggal di Dusun Waru Rt 002 Rw 001, Kel. Pasir, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-II ;

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt..G.S/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama selanjutnya disebut **Para Tergugat ;**

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari **Selasa, tanggal 08 Agustus 2023** sebagai berikut :

Pasal 1

PARA PIHAK

- Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat mengakui terikat perjanjian hutang piutang yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : **PK1909DBT1/5986/10/2019, tanggal 03-10-2019** dalam bentuk Kredit Kupon;
- Pihak Penggugat selaku pihak yang memberikan hutang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang seharusnya dibayar oleh Para Tergugat selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan dengan nilai angsuran sebesar Rp. **2.013.900,-** (dua juta tiga belas ribu sembilan ratus rupiah), per bulan;
- Pihak Para Tergugat selaku pihak dengan menerima hutang atau yang berhutang dengan memberikan agunan berupa sertifikat hak milik atas tanah Nomor : **599 /Desa Pedagung, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang** atas nama Dairah, dengan luas 3.907 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00551/Pedagung/2012 tanggal 04/06/2012.

Pasal 2

KESEPAKATAN PERDAMIAN

Pihak Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Pemalang dibawah register Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Pml, karena Pihak Para Tergugat telah ingkar janji (wan prestasi), hanya memenuhi sebagian kewajibannya ;

Pihak Para Tergugat mengakui telah ingkar janji (wan prestasi) terhadap perjanjian tersebut, tetapi telah melakukan pemenuhan sebagian kewajibannya;

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt..G.S/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat dalam perkara perdata Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Pml, telah sepakat untuk mengakhiri perkara tersebut dengan perdamaian;

Pihak Para Tergugat bersedia melunasi sisa hutangnya kepada Penggugat dengan metode pembayaran sebagai berikut:

Pembayaran Pelunasan diangsur dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, dengan rincian

Sebagai berikut ;

Bulan Agustus 2023 : Rp.16.252.344,-

Bulan September 2023 : Rp.16.252.344,-

Dan dinyatakan sah oleh system BRI (Penggugat).

Pasal 3

Pelanggaran Kesepakatan

Apabila Para Tergugat melanggar kesepakatan pelunasan tunggakan hutangnya kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini, maka Para Tergugat menyatakan :

- Kesepakatan perdamaian ini batal dan Pihak Para Tergugat tetap menanggung hutang yang besarnya sebagaimana ditentukan Pihak Penggugat dengan tetap memperhatikan pemenuhan kewajiban yang telah dilakukan Pihak Para Tergugat;
- Segala macam pembayaran tunggakan hutang yang telah dilakukan Para Tergugat tidak dapat ditarik kembali dan tetap diperhitungkan sebagai pengurang tunggakan hutang Para Tergugat,
- Tidak berkeberatan agunan berupa sertifikat hak milik atas tanah Nomor : **599** /Desa Pedagung, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang atas nama Dairah, dengan luas 3.907 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00551/Pedagung/2012 tanggal 04/06/2012. dilakukan Sita Jaminan dan Eksekusi Penjualan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Pemalang dan hasilnya dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat baik tunggakan pokok maupun tunggakan bunga dan atau denda,

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt..G.S/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut tidak mencukupi untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat, maka Para Tergugat tetap berkewajiban untuk melunasinya, dan segala harta kekayaan Para Tergugat yang ada maupun yang akan ada menjadi sumber pelunasan hutang Para Tergugat kepada Penggugat,
- Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut setelah dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Tergugat kepada Penggugat masih terdapat sisa, maka sisa tersebut menjadi hak Para Tergugat.

Pasal 4

PENUTUP

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam Akta Perdamaian.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Pemalang menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : 19/Pdt.G.S/2023/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Perma Nomor 2 tahun 2015 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Mengadili :

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt..G.S/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kedua belah pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 195.000,00 (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) ;**

Demikian diputuskan dalam sidang pada hari **Selasa**, tanggal **15 Agustus 2023**, oleh LAILY FITRIA TITIN ANUGERAHAWATI , S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga yang dibantu oleh SITI AMDIYAH, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SITI AMDIYAH, S.H. LAILY FITRIA TITIN ANUGERAHAWATI , S.H., M.H.

Perincian Biaya :

-.....Pendaftaran	Rp.	30.000,00
-.....ATK.....	Rp.	75.000,00
-.....Panggilan.....	Rp.	40.000,00
-.....PNBP Panggilan	Rp.	30.000,00
-.....Materai	Rp.	10.000,00
-.....Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp. 195.000,00 (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).	